

**PANITIA KHUSUS DPRD KOTA SURAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI**

NOTULA

Rapat : Rapat Kerja
Hari/Tanggal : Senin, 1 September 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Banggar DPRD Kota Surakarta
Acara : Rapat Kerja Pansus DPRD Kota Surakarta Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bersama Tenaga Ahli

Pimpinan Rapat

Ketua : Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.

Peserta Rapat : - Pimpinan dan Anggota Pansus
- Tenaga Ahli Pansus
- Bagian PP Setwan
- Notulis

Kegiatan Rapat :

1. Rapat dibuka oleh Bp. Rheo Yuliana Fernandes, S.E., M.M. selaku pimpinan rapat dan Ketua Pansus.
2. Tenaga Ahli untuk Pansus Telekomunikasi yaitu Dr. Dora Kusumastuti, SH, MH. , dari Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi dan Prof. Dr. Ir. Istijabatul Aliyah, S.T., M.T., dari Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
3. Rapat Internal Pansus dilaksanakan dalam rangka menyamakan pandangan dan tujuan pimpinan dan anggota Pansus terhadap Raperda sehingga memiliki pandangan yang sama sebelum mengundang OPD terkait dalam pembahasan.
4. Tenaga Ahli memaparkan terkait penyusunan rancangan peraturan daerah yang meliputi naskah akademik dan materi muatan rancangan dengan mempertimbangkan dasar hukum Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 16/1950, dan UU No. 23/2014.
5. Masukan dari anggota Pansus:
 - a. Pasal 4 huruf e, Infrastruktur Pasif lainnya ini perlu dijelaskan meliputi apa saja? Karena kami lihat untuk Pasal 4 huruf a sampai huruf d dijelaskan pada pasal selanjutnya. Penamaan infrastruktur pasif pada Pasal 4 juga berbeda dengan apa yang tertuang dalam naskah akademik. (Taufiqurrahman)
 - b. Kami berharap dalam dalam pembahasan Pansus tidak hanya membahas secara normatif saja, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terhadap maraknya pemasangan tiang telekomunikasi yang bisa mencapai puluhan tiang dalam satu titik. Bagaimana supaya Raperda dapat memberikan aturan dalam pemasangan tiang telekomunikasi. (Siti Muslikah)
 - c. Peran serta masyarakat dalam BAB X kurang terlihat. Sementara raperda ini bersinggungan langsung dengan masyarakat sehingga perlu diajak untuk memberikan masukan. (YF. Sukasno)
 - d. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam raperda: (Suharsono)
 - i. Dalam konteks penataan, sampai mana teknis diatur dalam Perwali?
 - ii. Dalam ketentuan umum perlu ditukar antara angka 6 dan angka 7.

- iii. Perlu dijelaskan batasan definisi penyelenggara, penyedia dan pengelola.
 - iv. Pasal 4 huruf e, infrastruktur pasif lainnya, belum dijelaskan lebih lanjut.
 - v. Pasal 7, identitas hukum yang dimaksud apa, dan undang-undang yang dimaksud undang-undang apa.
 - vi. Pasal 8, mohon pada Pansus diberi legal drafting gambaran kira-kira peraturan teknis seperti apa. Karena Perwali itu wilayah Wali Kota, sementara Raperda ini inisiatif kita.
 - vii. Pasal 13, ayat 3, ada kata harus berupaya, sehingga ini penjelasannya seperti apa.
 - viii. Aturan transisi tentang existing infrastruktur yang ada, ketika peraturan ini diberlakukan, ini bagaimana peralihannya. Dan teknis pelaksanaannya seperti apa.
- e. Jika kita menginginkan sekaligus operasional, berarti harus detail dalam raperda, persepsi perwali dengan perda beda. Prinsipnya perda memberi sedikit mandat kepada perwali. (YF Sukasno)
 - f. Untuk definisi penyelenggara, penyedia, pengelola, perlu dispesifikan penjelasannya agar terlihat perbedaannya. (Rheo Y Fernandez)
 - g. Bagaimana dengan menara atau tower yang berada di rooftop warga. Karena terdapat banyak gesekan dengan warga terkait tower diatas rooftop warga ini. (Salim)
 - h. Identifikasi menara perlu memuat nama provider dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Dalam pembahasan dengan pihak terkait, perlu kita panggil provider sehingga terdengar penjelasan dan masukan mereka. (Siti Muslikah)
- 6. Rapat selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 pukul 09.30 dengan Tenaga Ahli.
 - 7. Rapat ditutup dan diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Bapemperda.

Mengetahui
Ketua Pansus



Rheo Yuliana Fernandez, S.E., M.M.

Notulis,



Danny Hermawan, S.H.